



**PUTUSAN**

Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI**  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Mei 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Gatot Subroto VI, GG. Turi Barat, No. 22,  
Lingk. Karan, Kel./Desa Dangin Puri Kaja, Kec.  
Denpasar Utara, Kota Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan 06 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 september 2024 sampai dengan 30 september 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 s/d 17 Desember 2024;

Terdakwa diadampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnami, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri kangen, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan No.Reg. Per.: PDM-371/BDG/ENZ/08/2024, tanggal 11 September 2024;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto.
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.
- 20 (dua puluh) buah tabung micro.
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

3. Menetapkan agar Terdakwa **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram** berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdakwa dapatkan dari seorang bernama RINA (DPO). Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna hijau tua adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan membeli Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya seorang yang dicurigai melakukan transaksi narkotika di seputaran Jl. Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, dimana Terdakwa berhenti di tempat gelap, membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang ada di atas rerumputan dekat semak-semak di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung mengejar Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan benda yang terdapat di tangan kiri Terdakwa dan langsung melarikan diri, Sekira 5 meter dari TKP, Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dan dapat diidentifikasi identitas Terdakwa adalah atas nama NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI. Saat ditanya, "Kenapa kamu lari? Barang apa yang kamu buang itu tadi?" Terdakwa hanya diam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang disaksikan oleh saksi LUH PUTU FITRI RUSMINI dan saksi ELSA AMELIA KARUNDENG ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama RINA (DPO) sebagai ganti sisa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang RINA (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku berawal teman Terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan seseorang bernama RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Setelah serangkaian bujukan dan seseorang bernama RINA (DPO) berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa 5 hari kemudian, akhirnya Terdakwa pun meminjamkan uangnya. Ternyata uang Terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh RINA (DPO), sementara sisa utang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), seseorang bernama RINA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya dan Terdakwa pun saat itu langsung setuju.;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, SESEORANG BERNAMA RINA (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (WhatsApp) yang menyatakan Narkotika jenis shabu tersebut akan dikirim dan meminta Terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu menuju Jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Setibanya disana, sesuai petunjuk seseorang bernama RINA (DPO), Terdakwa pun langsung menghubungi dan mengatakan kepada seseorang bernama rina (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai petunjuk, kemudian seseorang bernama RINA (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil narkotika sesuai yang dijanjikan selanjutnya seseorang bernama seseorang bernama rina (DPO) menerangkan melalui telepon guna Terdakwa mencari bungkusan plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang berada di sekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemukan bungkusan plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps





mendekati bungkus plastik hitam tersebut dan Terdakwa tidak langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut namun Terdakwa sempat menendang bungkus plastik hitam tersebut menggunakan kaki guna memastikan bungkus plastik hitam tersebut benar berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa yakin bungkus plastik hitam tersebut berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa pun mengambil bungkus plastik hitam tersebut menggunakan tangan kiri yang mana pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju Kantor Polres Badung untuk proses lebih lanjut dan setibanya pada Kantor Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstacy tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa:

- **5907/2024/NF s/d 5926/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5927/2024/NF** berupa tablet warna hijau tua seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **5928/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak berwenang sehubungan dengan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



***dalam jual beli atau menukarkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram***

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa atau mengadili perkara ini ***dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*** berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna hijau tua adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya seorang yang dicurigai melakukan transaksi narkotika di seputaran Jl. Mudu Taki,



Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, dimana Terdakwa berhenti di tempat gelap, membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang ada di atas rerumputan dekat semak-semak di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung mengejar Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan benda yang ada di tangan kirinya dan langsung melarikan diri. Sekira 5 meter dari TKP, Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dan dapat diidentifikasi identitas Terdakwa adalah atas nama NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI. Saat ditanya, "Kenapa kamu lari? Barang apa yang kamu buang itu tadi?" Terdakwa hanya diam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang disaksikan oleh saksi LUH PUTU FITRI RUSMINI dan saksi ELSA AMELIA KARUNDENG ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama RINA (DPO) sebagai ganti sisa utang seseorang bernama RINA (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku berawal teman Terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan seseorang bernama RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Setelah serangkaian bujukan dan seseorang bernama RINA (DPO)

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa 5 hari kemudian, akhirnya Terdakwa pun meminjamkan uangnya. Ternyata uang Terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh RINA (DPO), sementara sisa utang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), seseorang bernama RINA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya dan Terdakwa pun saat itu langsung setuju. ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, SESEORANG BERNAMA RINA (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (WhatsApp) yang menyatakan Narkotika jenis shabu tersebut akan dikirim dan meminta Terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu menuju Jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Setibanya disana, sesuai petunjuk seseorang bernama RINA (DPO), Terdakwa pun langsung menghubungi dan mengatakan kepada seseorang bernama rina (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai petunjuk, kemudian seseorang bernama RINA (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil narkotika sesuai yang dijanjikan selanjutnya seseorang bernama seseorang bernama rina (DPO) menerangkan melalui telepon guna Terdakwa mencari bungkus plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang berada di sekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang selanjutnya Terdakwa mendekati bungkus plastik hitam tersebut dan Terdakwa tidak langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut namun Terdakwa sempat menendang bungkus plastik hitam tersebut menggunakan kaki guna memastikan bungkus plastik hitam tersebut benar berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa yakin bungkus plastik hitam tersebut berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa pun mengambil bungkus plastik hitam tersebut menggunakan tangan kiri yang mana pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju Kantor Polres Badung untuk proses lebih lanjut dan setibanya pada Kantor Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkoba jenis ekstacy tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa:

- **5907/2024/NF s/d 5926/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- **5927/2024/NF** berupa tablet warna hijau tua seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- **5928/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak berwenang sehubungan dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUGIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI, pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sedang seorang diri pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat beberapa barang bukti yang saksi temukan dan sita berupa: 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi, 20 (dua puluh) buah tabung micro, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi ditemukannya barang bukti yaitu bahwa awalnya saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi dengan posisi berada di tangan genggam tangan kiri Terdakwa, namun pada waktu sesaat sebelum saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti tersebut hingga terjatuh di atas rerumputan yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa sebelumnya mengambil barang bukti berupa shabu & ekstasi yang dibungkus dalam bungkusan plastik warna hitam tersebut di atas rerumputan dekat semak - semak yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam interogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku disuruh oleh seseorang untuk mengambil barang tersebut di TKP, yaitu seseorang yang Terdakwa komunikasi secara daring bernama RINA;
- Bahwa saksi menerangkan interogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa keseluruhan barang bukti berupa shabu & ekstasi tersebut adalah

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik temannya yang bernama RINA (DPO), sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah ditimbang di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui berat dari 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto. Sedangkan berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama RINA(DPO). Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya RINA (DPO) berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa RINA hanya membayar utangnya tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara sisa hutang dari RINA (DPO) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan menggunakan shabu;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya sekitar 2 minggu yang lalu, teman Terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan dia mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada RINA kalau terdakwa juga sedang sedang tidak punya uang, tetapi RINA (DPO) kembali membujuk terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang terdakwa secepatnya yaitu 5 hari kemudian. Akhirnya terdakwa pun dengan terpaksa meminjamkan uangnya. Singkat cerita, ternyata uang terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saja oleh RINA (DPO), sementara sisa utang lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), RINA (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya. Terdakwa pun saat itu langsung setuju, daripada uangnya hilang begitu saja. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, RINA (DPO) pun kembali mengirim terdakwa chat melalui pesan aplikasi WhatsApp dan mengatakan kalau shabunya akan dikirim dan RINA bilang kepada terdakwa agar terdakwa berangkat terlebih dahulu ke jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Selanjutnya RINA(DPO) berpesanan

*Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, jika sudah tiba di tempat tersebut agar terdakwa menghubunginya kembali. Akhirnya terdakwa pun berangkat dari tempatnya bekerja menuju ke daerah jalan Gatot Subroto Barat. Setibanya disana, terdakwa pun langsung menghubungi RINA (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai yang diminta oleh RINA (DPO). Sesaat kemudian RINA (DPO) pun mengirimkan terdakwa sebuah pesan chat melalui aplikasi WhatsApp berupa alamat Google map untuk mengambil shabu, namun seluruh chat tersebut langsung terdakwa hapus begitu saja tanpa membuka ataupun membacanya terlebih dahulu dan memintanya agar terdakwa dapat mengambil alamat tempelan shabu tersebut dengan dipandu melalui telepon saja. Selanjutnya melalui panduan telepon yang dilakukan oleh RINA (DPO), terdakwa pun diarahkan menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil shabu. Sampai akhirnya terdakwa berhasil saksi tangkap.

- Bahwa saksi menerangkan dalam interogasi terdakwa, terdakwa mengaku baru sekali saja mengambil shabu dari orang yang bernama RINA (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku bahwa kenal orang yang bernama RINA yaitu sekitar tahun 2019, pada waktu terdakwa berdua sama-sama sebagai narapidana Lapas Perempuan Kerobokan. Terakhir terdakwa bertemu dengan RINA juga tahun 2019, bersamaan pada saat terdakwa di layar ke Lapas Karangasem. Namun menurut cerita dari teman-teman terdakwa yang juga seorang narapidana, bahwa orang yang bernama RINA sudah bebas sekitar tahun lalu yaitu tahun 2023 dan dia menghubungi terdakwa lagi melalui media sosial Facebook untuk saling bertukar nomor kontak. Menurut sepengetahuan terdakwa, bahwa orang yang bernama RINA tersebut sekarang ada di kampungnya yang beralamat di Jawa Barat, namun terdakwa tidak tahu di mana tepatnya lokasi tempat tinggalnya. Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap RINA, terdakwa hanya tahu ciri-cirinya saja yaitu seorang perempuan, memakai jilbab, kulit putih, umur sekitar 40 tahunan, badan gemuk dan tinggi sekitar 160 cm. Selanjutnya untuk sementara saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap orang yang dipanggil RINA sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.00 Wita, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan inisial WS dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, rambut pendek, perawakan seperti laki-laki, memiliki tahi lalat di pipi kiri, memiliki tatto di kaki, telinga kirinya ditindik anting besar dan yang bersangkutan merupakan residivis tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi yang diperoleh, target diketahui mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ dan sering melakukan transaksi narkoba di seputaran Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dan target juga diketahui sering melakukan transaksi pada malam hari. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud. Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 19.00 Wita, saksi tiba di lokasi di maksud dan meminta ijin kepada penghuni kost yang ada di tempat tersebut untuk meminjam tempat yang digunakan untuk melakukan penyelidikan. Pada saat saksi melakukan penyelidikan di TKP, saksi melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan target yang sedang dicari, tampak melintas di jalan sambil menelpon dan berhenti ditempat gelap dan terlihat sedang mencari-cari sesuatu di pinggir jalan. Pada waktu itu saksi melihat orang tersebut tampak membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang ada di atas rerumputan dekat semak-semak di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kirinya. Sampai akhirnya saksi pun berlari untuk menghampiri orang tersebut sambil berteriak "Jangan Bergerak!!!" Akan tetapi orang tersebut tiba-tiba menjatuhkan sebuah benda yang ada di genggam tangan kirinya, dan langsung melarikan diri menjauh dari TKP. Sekitar jarak 5 meteran, saksi berhasil mengamankannya. Pada saat ditanyakan terkait identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap NI WAYAN SARI PERMANACANDRA DEWI. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "Kenapa kamu lari? barang apa yang kamu buang itu tadi?". Pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari saksi. Akhirnya saksipun meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa jatuhkan yang posisinya ada di atas rerumputan. Akhirnya terdakwa pun mengambil kembali bungkus plastik tersebut, lalu bungkus plastik hitam saksi raih dari tangan terdakwa dan setelah diperiksa isi

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



didalamnya, ternyata ada barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi. Pada waktu itu saksi bertanya lagi kepada terdakwa "Darimana kamu dapat barang ini dan buat apa?" Awalnya terdakwa sempat mengelak dengan menjawab "Saya tidak tahu apa-apa Pak." Pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "Jangan membohongi kami, kami bukan anak kecil yang bisa dibohongi, lebih baik kamu jujur saja". Sampai pada akhirnya terdakwa pun mengakui kepada saksi bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut oleh seseorang yang bernama RINA, namun saat itu terdakwa membantah mengakui barang bukti berupa ekstasi yang ada di dalam bungkus plastik tersebut karena sebelumnya orang yang bernama RINA tidak pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa di dalam bungkus plastik tersebut ada ekstasi dan RINA hanya mengatakan kepada terdakwa jika di dalam bungkus plastik tersebut hanya ada 20 paket shabu saja. Selanjutnya rekan saksi yang lainnya yang bernama BRIPTU GEDE ANDIKA bertanya kepada terdakwa "Dimana orang yang bernama RINA tersebut sekarang?" Pada waktu itu terdakwa mengakui tidak tahu keberadaan pasti dari RINA dan menurut sepengetahuan terdakwa, bahwa orang yang bernama RINA tersebut sekarang ada di Jawa Barat. Akhirnya saksi pun juga menyita handphone milik terdakwa dan mendapati kontak di dalam aplikasi WhatsApp atas nama RINA, selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi nomor telepon tersebut, namun nomor telepon yang diduga milik RINA itu sudah dalam keadaan tidak aktif lagi, sementara itu saksi juga tidak menemukan pesan chat dari orang yang bernama RINA, karena menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh pesan chat tersebut sudah dihapus oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa narkotika jenis shabu & ecstasy;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari hasil penyelidikan, bahwa terdakwa sering menempel narkotika jenis shabu atau sebagai kurir, namun pada saat penangkapan dan hasil

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



pemeriksaan terdakwa, terdakwa hanya mengakui bahwa tujuan terdakwa menguasai barang bukti narkoba jenis shabu & jenis ekstasi tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya saksi juga sempat melakukan pengecekan terhadap handphone yang disita dari terdakwa dan mendapatkan bahwa seluruh bukti chat maupun panggilan telepon terkait transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan terhapus semua. Berdasarkan pencarian, saksi hanya mendapatkan data profil dari terdakwa, bahwa yang bersangkutan adalah mantan seorang narapidana tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dengan vonis penjara selama 5 tahun;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku tidak ada menerima upah dari orang yang bernama RINA untuk mengambil shabu. Terdakwa hanya mengaku bahwa awalnya RINA berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa RINA hanya membayar utangnya tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara sisa hutang dari RINA sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan menggunakan shabu sebagai gantinya;

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang bersangkutan mengakui tidak mengetahui fungsi dari tabung micro, namun berdasarkan pengalaman dari keterangan terdakwa yang sudah pernah saksi tangkap sebelumnya, fungsi tabung micro tersebut adalah agar mempermudah para pengedar narkoba untuk menempel narkoba jenis shabu sehingga gampang ditancapkan ke dalam tanah dan menjaga agar narkoba yang ada di dalam tabung micro tidak basah terkena air hujan ataupun tidak rusak terkena sinar matahari langsung serta perubahan cuaca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi GEDE ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan benar saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI, pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sedang seorang diri pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdapat beberapa barang bukti yang saksi temukan dan sita berupa: 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi, 20 (dua puluh) buah tabung micro, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi ditemukannya barang bukti yaitu bahwa awalnya saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi dengan posisi berada di tangan genggam tangan kiri terdakwa, namun pada waktu sesaat sebelum saksi menangkap terdakwa, terdakwa sempat menjatuhkan barang bukti tersebut hingga terjatuh di atas rerumputan yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa sebelumnya mengambil barang bukti berupa shabu & ekstasi yang dibungkus dalam bungkus plastik warna hitam tersebut di atas rerumputan dekat semak-semak yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam interogasi terdakwa, terdakwa mengaku disuruh oleh seseorang untuk mengambil barang tersebut di TKP, yaitu seseorang yang terdakwa komunikasi secara daring bernama RINA;
- Bahwa saksi menerangkan interogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa keseluruhan barang bukti berupa shabu & ekstasi tersebut adalah milik temannya yang bernama RINA (DPO), sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditimbang di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui berat dari 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto. Sedangkan berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir



pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama RINA(DPO). Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya RINA (DPO) berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa RINA hanya membayar utangnya tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara sisa hutang dari RINA (DPO) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan menggunakan shabu;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa, awalnya sekitar 2 minggu yang lalu, teman terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan dia mengatakan akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada RINA kalau terdakwa juga sedang sedang tidak punya uang, tetapi RINA (DPO) kembali membujuk terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang terdakwa secepatnya yaitu 5 hari kemudian. Akhirnya terdakwa pun dengan terpaksa meminjamkan uangnya. Singkat cerita, ternyata uang terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saja oleh RINA (DPO), sementara sisa utang lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), RINA (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya. Terdakwa pun saat itu langsung setuju, daripada uangnya hilang begitu saja. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, RINA (DPO) pun kembali mengirim terdakwa chat melalui pesan aplikasi WhatsApp dan mengatakan kalau shabunya akan dikirim dan RINA bilang kepada terdakwa agar terdakwa berangkat terlebih dahulu ke jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Selanjutnya RINA(DPO) berpesan kepada terdakwa, jika sudah tiba di tempat tersebut agar terdakwa menghubunginya kembali. Akhirnya terdakwa pun berangkat dari tempatnya bekerja menuju ke daerah jalan Gatot Subroto Barat. Setibanya disana, terdakwa pun langsung menghubungi RINA (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai yang diminta oleh RINA (DPO). Sesaat kemudian RINA (DPO) pun mengirimkan terdakwa sebuah pesan chat melalui aplikasi WhatsApp berupa alamat

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps





Google map untuk mengambil shabu, namun seluruh chat tersebut langsung terdakwa hapus begitu saja tanpa membuka ataupun membacanya terlebih dahulu dan memintanya agar terdakwa dapat mengambil alamat tempelan shabu tersebut dengan dipandu melalui telepon saja. Selanjutnya melalui panduan telepon yang dilakukan oleh RINA (DPO), terdakwa pun diarahkan menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil shabu. Sampai akhirnya terdakwa berhasil saksi tangkap.

- Bahwa saksi menerangkan dalam interogasi terdakwa, terdakwa mengaku baru sekali saja mengambil shabu dari orang yang bernama RINA (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku bahwa kenal orang yang bernama RINA yaitu sekitar tahun 2019, pada waktu terdakwa berdua sama-sama sebagai narapidana Lapas Perempuan Kerobokan. Terakhir terdakwa bertemu dengan RINA juga tahun 2019, bersamaan pada saat terdakwa di layar ke Lapas Karangasem. Namun menurut cerita dari teman-teman terdakwa yang juga seorang narapidana, bahwa orang yang bernama RINA sudah bebas sekitar tahun lalu yaitu tahun 2023 dan dia menghubungi terdakwa lagi melalui media sosial Facebook untuk saling bertukar nomor kontak. Menurut sepengetahuan terdakwa, bahwa orang yang bernama RINA tersebut sekarang ada di kampungnya yang beralamat di Jawa Barat, namun terdakwa tidak tahu di mana tepatnya lokasi tempat tinggalnya. terdakwa tidak mengetahui nama lengkap RINA, terdakwa hanya tahu ciri-cirinya saja yaitu seorang perempuan, memakai jilbab, kulit putih, umur sekitar 40 tahunan, badan gemuk dan tinggi sekitar 160 cm. Selanjutnya untuk sementara saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap orang yang dipanggil RINA sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.00 Wita, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang perempuan inisial WS dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, rambut pendek, perawakan seperti laki-laki, memiliki tahi lalat di pipi kiri, memiliki tatto di kaki, telinga kirinya ditindik anting besar dan yang bersangkutan merupakan residivis tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi yang diperoleh, target diketahui mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ dan sering



melakukan transaksi narkoba di seputaran Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dan target juga diketahui sering melakukan transaksi pada malam hari. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud. Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 19.00 Wita, saksi tiba di lokasi di maksud dan meminta ijin kepada penghuni kost yang ada di tempat tersebut untuk meminjam tempat yang digunakan untuk melakukan penyelidikan. Pada saat saksi melakukan penyelidikan di TKP, saksi melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan target yang sedang dicari, tampak melintas di jalan sambil menelpon dan berhenti ditempat gelap dan terlihat sedang mencari-cari sesuatu di pinggir jalan. Pada waktu itu saksi melihat orang tersebut tampak membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang ada di atas rerumputan dekat semak-semak di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kirinya. Sampai akhirnya saksi pun berlari untuk menghampiri orang tersebut sambil berteriak "Jangan Bergerak!!!" Akan tetapi orang tersebut tiba-tiba menjatuhkan sebuah benda yang ada di genggam tangan kirinya, dan langsung melarikan diri menjauh dari TKP. Sekitar jarak 5 meteran, saksi berhasil mengamankannya. Pada saat ditanyakan terkait identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap NI WAYAN SARI PERMANACANDRA DEWI. Selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "Kenapa kamu lari? barang apa yang kamu buang itu tadi?". Pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari saksi. Akhirnya saksipun meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa jatuhkan yang posisinya ada di atas rerumputan. Akhirnya terdakwa pun mengambil kembali bungkus plastik tersebut, lalu bungkus plastik hitam saksi raih dari tangan terdakwa dan setelah diperiksa isi didalamnya, ternyata ada barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi. Pada waktu itu saksi bertanya lagi kepada terdakwa "Darimana kamu dapat barang ini dan buat apa?" Awalnya terdakwa sempat mengelak dengan menjawab "Saya tidak tahu apa-apa Pak." Pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "Jangan membohongi kami, kami bukan anak

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



kecil yang bisa dibohongi, lebih baik kamu jujur saja". Sampai pada akhirnya terdakwa pun mengakui kepada saksi bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut oleh seseorang yang bernama RINA, namun saat itu terdakwa membantah mengakui barang bukti berupa ekstasi yang ada di dalam bungkus plastik tersebut karena sebelumnya orang yang bernama RINA tidak pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa di dalam bungkus plastik tersebut ada ekstasi dan RINA hanya mengatakan kepada terdakwa jika di dalam bungkus plastik tersebut hanya ada 20 paket shabu saja. Selanjutnya rekan saksi yang lainnya yang bernama Saksi I PUTU SUGIARTA bertanya kepada terdakwa "Dimana orang yang bernama RINA tersebut sekarang?" Pada waktu itu terdakwa mengakui tidak tahu keberadaan pasti dari RINA dan menurut sepengetahuan terdakwa, bahwa orang yang bernama RINA tersebut sekarang ada di Jawa Barat. Akhirnya saksi pun juga menyita handphone milik terdakwa dan mendapati kontak di dalam aplikasi WhatsApp atas nama RINA, selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi nomor telepon tersebut, namun nomor telepon yang diduga milik RINA itu sudah dalam keadaan tidak aktif lagi, sementara itu saksi juga tidak menemukan pesan chat dari orang yang bernama RINA, karena menurut pengakuan terdakwa bahwa seluruh pesan chat tersebut sudah dihapus oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa narkotika jenis shabu & ecstasy;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari hasil penyelidikan, bahwa terdakwa sering menempel narkotika jenis shabu atau sebagai kurir, namun pada saat penangkapan dan hasil pemeriksaan terdakwa, terdakwa hanya mengakui bahwa tujuan terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis shabu & jenis ekstasi tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya saksi juga sempat melakukan pengecekan terhadap handphone yang disita dari terdakwa dan mendapatkan bahwa seluruh bukti chat maupun panggilan telepon terkait transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan terhapus semua. Berdasarkan pencarian, saksi hanya mendapatkan data profil dari terdakwa, bahwa yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah mantan seorang narapidana tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dengan vonis penjara selama 5 tahun;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku tidak ada menerima upah dari orang yang bernama RINA untuk mengambil shabu. terdakwa hanya mengaku bahwa awalnya RINA berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa RINA hanya membayar utangnya tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara sisa hutang dari RINA sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan menggunakan shabu sebagai gantinya;

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang bersangkutan mengakui tidak mengetahui fungsi dari tabung micro, namun berdasarkan pengalaman dari keterangan terdakwa yang sudah pernah saksi tangkap sebelumnya, fungsi tabung micro tersebut adalah agar mempermudah para pengedar narkoba untuk menempel narkoba jenis shabu sehingga gampang ditancapkan ke dalam tanah dan menjaga agar narkoba yang ada di dalam tabung micro tidak basah terkena air hujan ataupun tidak rusak terkena sinar matahari langsung serta perubahan cuaca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi LUH PUTU FITRI RUSMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, karena terdakwa kedapatan membawa narkoba berupa jenis shabu & ekstasi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, terdakwa sedang seorang diri;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi yaitu berupa : 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi, 20 (dua puluh) buah tabung micro, 1

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;

- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi dari barang - barang yang ditemukan oleh polisi yakni bahwa awalnya saksi melihat barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus ke dalam tabung micro, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa mengaku jika barang – barang yang ditemukan oleh polisi adalah miliknya sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa shabu dan ekstasi tersebut, karena saat itu terdakwa hanya mengelak saja ketika di introgasi oleh polisi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa berat barang yang diduga Shabu tersebut tetapi yang saksi tahu pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh polisi, saksi melihat jumlahnya hanya ada 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih seperti garam yang dimasukkan masing-masing ke dalam tabung micro dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa katanya mendapatkan shabu tersebut dari temannya dan terdakwa waktu itu sempat menyebutkan sebuah nama orang namun saksi sudah lupa siapa nama yang disebutkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 7 malam, pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan setibanya di kost tempat tinggal saksi, saksi melihat lampu penerangan yang ada di kost tumben tidak dalam keadaan menyala. Begitu saksi akan menyalakan lampu, tiba-tiba saja ada laki-laki yang mengatakan dirinya adalah petugas dari kepolisian dan meminta saksi agar tidak menyalakan lampu karena mereka akan melakukan penggerebekan terhadap pelaku narkoba. Saksi pun menurutinya dan langsung menuju ke dalam kamar. Selang 1 jam kemudian, sekitar jam 8 malam, saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari luar kamar kost dan dari informasi salah satu tetangga kost saksi, katanya pelakunya sudah ditangkap. Karena penasaran, akhirnya saksipun berinisiatif menghampirinya keluar

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamar kost. Di luar kamar kost, saksi sudah melihat polisi yang tadi sudah memegang seorang terdakwa yang merupakan perempuan tapi perawakannya seperti laki-laki. Pada waktu itu polisi menjelaskan kepada saksi, bahwa ketika terdakwa akan ditangkap, terdakwa sempat melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan oleh Polisi. Pada saat itu karena gelagat dari terdakwa seperti orang yang ingin kabur, akhirnya kedua tangan terdakwa diborgol oleh Polisi. Selanjutnya polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana barang bukti yang di bawanya. Namun waktu itu terdakwa hanya mengelak saja. Akhirnya setelah diperiksa, ternyata ditemukan sebuah bungkus plastik di atas rerumputan dengan posisi berada di dekat rumah kost dan setelah bungkus plastik warna hitam tersebut dibongkar oleh petugas di dalamnya berisi beberapa tabung micro dan juga ada beberapa pil warna hijau. Selanjutnya petugas polisi menjegerkan seluruh barang bukti tersebut di atas rerumputan dan ketika dihitung jumlah seluruhnya ada 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih seperti garam & 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua. Setelah itu petugas polisi menjelaskan kepada saksi, barang bukti tersebut adalah narkoba diduga jenis shabu-shabu dan juga ekstasi. Kemudian polisi memfoto KTP saksi, lalu mempersilahkan saksi untuk kembali ke kamar kost masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat penggeledahan dari jarak kurang lebih 1 meter dan meskipun penggeledahan dilakukan di lokasi yang agak gelap, namun petugas polisi membantu penerangan dengan senter;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi I WAYAN SUASTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, karena terdakwa kedapatan membawa narkoba berupa jenis shabu & ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi yaitu berupa : 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi, 20 (dua puluh) buah tabung micro, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa saksi menerangkan adapun posisi dari barang - barang yang ditemukan oleh polisi yakni bahwa awalnya saksi melihat barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus ke dalam tabung micro, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa mengaku jika barang – barang yang ditemukan oleh polisi adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa shabu dan ekstasi tersebut, karena saat itu terdakwa hanya mengelak saja ketika di interogasi oleh polisi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa berat barang yang diduga Shabu tersebut tetapi yang saksi tahu pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh polisi, saksi melihat jumlahnya hanya ada 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih seperti garam yang dimasukkan masing-masing ke dalam tabung micro dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa katanya mendapatkan shabu tersebut dari temannya dan terdakwa waktu itu sempat menyebutkan sebuah nama orang namun saksi sudah lupa siapa nama yang disebutkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 7 malam, pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan ketika akan memasuki kamar kost, saksi melihat ada 3 (tiga) orang bapak-bapak di depan kost yang awalnya tidak saksi kenal. Kemudian

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



bapak-bapak itu memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas polisi dari Polres Badung dan menjelaskan kepada saksi bahwa polisi akan melakukan penyergapan di tempat itu. Setelah itu petugas polisi meminta izin kepada saksi agar semua yang tinggal di kost segera masuk ke dalam kamar agar tidak dicurigai oleh pelaku. Lalu polisipun bersembunyi di area kost. Tidak berapa lama kemudian, saksi mendengar suara ribut-ribut di luar kamar kost dan ketika dihampiri, ternyata orang yang dicari oleh Polisi sebelumnya ternyata sudah ditangkap. Pada waktu itu polisi meminta tolong kepada saksi dan juga rekan saksi yang bernama BU PUTU untuk menjadi saksi. Pada waktu itu saksi melihat terdakwa yang ditangkap oleh Polisi adalah seorang perempuan yang cukurannya pendek seperti pria. Setelah itu polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan Barang bukti yang sempat dibuang oleh terdakwa di dekat parkir mobil di atas rerumputan dan setelah dilakukan pemeriksaan, benar ditemukan sebuah bungkus plastik warna hitam. Namun pada saat bungkus plastik tersebut berhasil ditemukan oleh Polisi, gelagat dari terdakwa seperti orang yang akan melarikan diri, sampai akhirnya kedua tangan dari terdakwa langsung diborgol oleh Polisi. Setelah bungkus plastik tersebut dibuka isi didalamnya oleh polisi, ternyata ditemukan barang bukti berupa beberapa paketan plastik klip yang dimasukkan ke dalam tabung mikro dan juga ada satu paket plastik klip yang berisi beberapa pil warna hijau tua. Selanjutnya petugas polisi menjejerkan seluruh barang bukti tersebut di atas rerumputan dan setelah dihitung jumlahnya yaitu 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi serbuk warna putih seperti garam & 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua. Setelah itu petugas polisi menjelaskan kepada saksi, barang bukti tersebut adalah narkoba diduga jenis shabu-shabu dan juga ekstasi. Kemudian polisi memfoto KTP saksi, lalu mempersilahkan saksi untuk kembali ke kamar kost masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat penggeledahan dari jarak kurang lebih 1 meter dan meskipun penggeledahan dilakukan di lokasi yang agak gelap, namun petugas polisi membantu penerangan dengan senter;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2017 dan pada waktu itu terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polda Bali dan divonis oleh Pengadilan Negeri Denpasar selama 5 tahun penjara.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperiksa oleh pemeriksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sebenar - benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan tidak didampingi/menggunakan Penasehat hukum
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja sebagai seorang Cleaning Service Villa, adapun gaji yang terdakwa peroleh yaitu Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan. Adapun dengan gaji tersebut biasanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan sehari-hari, membayar sewa kost, membeli BBM dan sisanya untuk membayar sekolah anak angkat terdakwa yang bernama RIBY PUTRI MARBELA yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan Kejar Paket C. Selain itu, anak angkat terdakwa juga membantu kebutuhan rumah tangga dengan bekerja di pabrik roti. Terdakwa tidak memiliki harta apapun, bahkan sepeda motor pun terdakwa harus meminjam di Villa tempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi, 20 (dua puluh) buah

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung micro, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun posisi barang bukti ditemukan yaitu bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, awalnya ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi dengan posisi berada di tangan genggam tangan kiri terdakwa, namun karena pada waktu itu terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian, akhirnya barang bukti tersebut terdakwa lepaskan lagi sampai terjatuh di tempatnya semula yaitu di atas rerumputan yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengambil barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus sebuah bungkus plastik warna hitam.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh bungkus tersebut di tempat itu, karena terdakwa hanya disuruh datang ke sana untuk mengambilnya saja.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik orang yang bernama RINA (DPO).

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari orang yang bernama RINA, lalu terdakwa mengambil alamat tempelan di Seputaran Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali,

- Bahwa terdakwa menerangkan dengan tujuan awal terdakwa mengambil alamat tempelan shabu tersebut adalah rencananya hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun ternyata RINA memberikan terdakwa 20 paket shabu, sehingga sisanya belum terdakwa pikirkan untuk apa. terdakwa hanya mengambil barang tersebut saja dulu untuk terdakwa pakai sendiri.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi, baru terdakwa mengetahui berat dari 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto. Sedangkan berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara mendapatkan shabu tersebut yaitu bahwa sekitar 2 minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa sekitar jam 9 malam, teman terdakwa yang bernama RINA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan dia mengatakan akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan RINA bilang tidak punya uang untuk berobat. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada RINA kalau terdakwa juga sedang sedang tidak punya uang, tetapi RINA kembali membujuk terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang terdakwa secepatnya yaitu 5 hari kemudian. Akhirnya terdakwa pun menggunakan uang kantor untuk dipinjamkan kepada RINA dengan cara transfer karena kasihan. Singkat cerita, ketika 5 hari berselang, ternyata uang terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saja oleh RINA, sementara lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dijanjikan akan dikembalikan pada keesokan harinya. Setelah menunggu sampai keesokan harinya, RINA juga tetap tidak mengembalikan sisa uang yang dipinjam olehnya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya terdakwa berdua sempat bertengkar melalui telepon dan terdakwa mengatakan kepada RINA bahwa terdakwa saat itu juga sedang lagi susah - susah untuk mencari uang. Hingga pada akhirnya sekitar 2 hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, RINA mengirim terdakwa sebuah pesan chat dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa dia memang betul-betul tidak mempunyai uang dan daripada terdakwa marah-marah ke dia, lalu RINA menawarkan kepada terdakwa bagaimana kalau sisa utangnya yang berjumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan shabu sebagai gantinya. Terdakwa pun saat

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu langsung setuju, daripada uang terdakwa hilang begitu saja, walaupun terdakwa sebenarnya sudah lama tidak mengonsumsi shabu lagi. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, sekitar pagi harinya Sdr. RINA pun kembali mengirim terdakwa chat melalui pesan aplikasi WhatsApp dan mengatakan kalau shabunya akan dikirim sekitar jam 2 siang. Setelah ditunggu-tunggu, terdakwa akhirnya dihubungi lagi oleh RINA sekitar sore menjelang malam hari yaitu pada jam 19.00 Wita dan RINA bilang kepada terdakwa agar terdakwa berangkat terlebih dahulu ke jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Selanjutnya RINA berpesanan kepada terdakwa, jika sudah tiba di tempat tersebut agar terdakwa menghubunginya kembali. Akhirnya terdakwa pun berangkat dari tempat bekerja menuju ke daerah jalan Gatot Subroto Barat. Setibanya disana, terdakwa pun langsung menghubungi RINA dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai yang diminta oleh RINA. Sesaat kemudian RINA pun mengirimkan terdakwa sebuah pesan chat melalui aplikasi WhatsApp berupa alamat Google map untuk mengambil shabu, namun seluruh chat tersebut langsung terdakwa hapus begitu saja tanpa membuka ataupun membacanya terlebih dahulu, karena terdakwa takut kejadian yang menimpa terdakwa dahulu ketika ditangkap oleh petugas kepolisian kembali terulang. Sampai pada akhirnya kemudian terdakwa langsung menelpon RINA dan memintanya agar terdakwa dapat mengambil alamat tempelan shabu tersebut dengan dipandu melalui telepon saja. Selanjutnya melalui panduan telepon yang dilakukan oleh RINA, terdakwa pun diarahkan menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Setibanya di lokasi dimaksud, lalu terdakwa disuruh oleh RINA untuk mencari sebuah bungkusan plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang ada di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu terdakwa diminta oleh RINA untuk cepat-cepat mengambilnya karena di dalam bungkusan plastik tersebut ada 20 paket shabu. Ketika itu terdakwa sempat protes kenapa banyak sekali shabu yang diberikan, padahal kan janjinya hanya 1 paket saja sebagai pengganti utang yang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang sudah dipinjam olehnya. Pada saat itu RINA hanya bilang cepat ambil saja karena tempatnya tidak aman. Oleh karena terdakwa sudah terlanjur berada di lokasi tersebut, akhirnya terdakwa pun nekat melanjutkan mencari bungkusan plastik yang ditaruh di atas rerumputan sesuai

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan petunjuk RINA melalui panggilan telepon. Setelah beberapa saat mencari-cari, ters terdakwa angka pun menemukan bungkusan plastik tersebut yang tergeletak di atas rerumputan. Terdakwa lalu mendekat ke arah bungkusan plastik hitam tersebut namun tidak langsung terdakwa ambil saat itu. Terdakwa sempat menendangnya sedikit dengan kaki untuk memastikan bahwa bungkusan plastik hitam tersebut adalah bungkusan yang berisi shabu yang disuruh ambil oleh RINA. Setelah yakin itu benar barangnya, terdakwa pun memencet-mencet bungkusan itu lalu mengambilnya dengan tangan kiri. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Badung.

- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku tidak mendapatkan upah dari orang yang bernama RINA untuk menerima narkoba jenis shabu & jenis ekstasi tersebut, dimana terdakwa mengambil alamat tempelan shabu tersebut adalah rencananya hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun ternyata RINA memberikan terdakwa 20 paket shabu, sehingga sisanya belum terdakwa pikirkan untuk apa. Terdakwa hanya mengambil barang tersebut saja dulu untuk terdakwa pakai sendiri. Awalnya RINA berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya RINA bilang kepada terdakwa jika hanya sanggup membayar utangnya tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sementara sisa hutang dari RINA sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan menggunakan shabu sebagai gantinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan fungsi dari tabung plastik kecil - kecil yang ujungnya lancip (tabung micro) adalah digunakan untuk mempermudah menanamkan shabu ke dalam tanah

- Bahwa terdakwa menerangkan baru sekali ini saja disuruh untuk mengambil shabu oleh RINA (DPO).

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu darimana RINA mendapatkan shabu tersebut, terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut dan dia pun tidak pernah bercerita kepada terdakwa dari mana mendapatkan shabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa percakapan melalui chat aplikasi WhatsApp antara terdakwa dan RINA, sudah terdakwa hapus semuanya sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dimana selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dengan dipandu melalui panggilan telepon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal orang yang bernama RINA yaitu sekitar tahun 2019, pada waktu terdakwa berdua sama-sama sebagai narapidana Lapas Perempuan Kerobokan. Terakhir terdakwa bertemu dengan RINA juga tahun 2019, bersamaan pada saat terdakwa di layar ke Lapas Karangasem. Namun menurut cerita dari teman-teman terdakwa yang juga seorang narapidana, bahwa orang yang bernama RINA sudah bebas sekitar tahun lalu yaitu tahun 2023 dan dia menghubungi terdakwa lagi melalui media sosial Facebook untuk saling bertukar nomor kontak
- Bahwa terdakwa menerangkan RINA (DPO) sekarang ada di kampungnya yang beralamat di Jawa Barat, namun terdakwa tidak tahu di mana tepatnya lokasi tempat tinggalnya. Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap RINA, terdakwa hanya tahu ciri-cirinya saja yaitu seorang perempuan, memakai jilbab, kulit putih, umur sekitar 40 tahunan, badan gemuk dan tinggi sekitar 160 cm
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sekitar 2 minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa sekitar jam 9 malam, teman terdakwa yang bernama RINA menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan dia mengatakan akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan RINA bilang tidak punya uang untuk berobat. Pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada RINA kalau terdakwa juga sedang sedang tidak punya uang, tetapi RINA kembali membujuk terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang terdakwa secepatnya yaitu 5 hari kemudian. Akhirnya terdakwa pun menggunakan uang kantor untuk dipinjamkan kepada RINA dengan cara transfer karena kasihan. Singkat cerita, ketika 5 hari berselang, ternyata uang terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saja oleh RINA, sementara lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dijanjikan akan dikembalikan pada keesokan harinya. Setelah menunggu sampai keesokan harinya, RINA juga tetap tidak mengembalikan sisa uang yang dipinjam olehnya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya terdakwa berdua sempat bertengkar melalui telepon dan terdakwa mengatakan kepada RINA bahwa terdakwa saat itu juga sedang lagi susah - susah untuk mencari uang. Hingga pada akhirnya sekitar 2 hari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Juni 2024, RINA mengirim terdakwa sebuah pesan chat dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa dia memang betul-betul tidak mempunyai uang dan daripada terdakwa marah-marah ke dia, lalu RINA menawarkan kepada terdakwa bagaimana kalau sisa utangnya yang berjumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditukar dengan shabu sebagai gantinya. Terdakwa pun saat itu langsung setuju, daripada uang terdakwa hilang begitu saja, walaupun terdakwa sebenarnya sudah lama tidak mengkonsumsi shabu lagi. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, sekitar pagi harinya Sdr. RINA pun kembali mengirim terdakwa chat melalui pesan aplikasi WhatsApp dan mengatakan kalau shabunya akan dikirim sekitar jam 2 siang. Setelah ditunggu-tunggu, terdakwa akhirnya dihubungi lagi oleh RINA sekitar sore menjelang malam hari yaitu pada jam 19.00 Wita dan RINA bilang kepada terdakwa agar terdakwa berangkat terlebih dahulu ke jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Selanjutnya RINA berpesan kepada terdakwa, jika sudah tiba di tempat tersebut agar terdakwa menghubunginya kembali. Akhirnya terdakwa pun berangkat dari tempat bekerja menuju ke daerah jalan Gatot Subroto Barat. Setibanya disana, terdakwa pun langsung menghubungi RINA dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai yang diminta oleh RINA. Sesaat kemudian RINA pun mengirimkan terdakwa sebuah pesan chat melalui aplikasi WhatsApp berupa alamat Google map untuk mengambil shabu, namun seluruh chat tersebut langsung terdakwa hapus begitu saja tanpa membuka ataupun membacanya terlebih dahulu, karena terdakwa takut kejadian yang menimpa terdakwa dahulu ketika ditangkap oleh petugas kepolisian kembali terulang. Sampai pada akhirnya kemudian terdakwa langsung menelpon RINA dan memintanya agar terdakwa dapat mengambil alamat tempelan shabu tersebut dengan dipandu melalui telepon saja. Selanjutnya melalui panduan telepon yang dilakukan oleh RINA, terdakwa pun diarahkan menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. Setibanya di lokasi dimaksud, lalu terdakwa disuruh oleh RINA untuk mencari sebuah bungkusan plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang ada di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu terdakwa diminta oleh RINA untuk cepat-cepat mengambilnya karena di dalam bungkusan plastik tersebut ada 20 paket shabu. Ketika itu terdakwa sempat protes kenapa banyak sekali shabu yang diberikan,

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padahal kan janjinya hanya 1 paket saja sebagai pengganti utang yang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang sudah dipinjam olehnya. Pada saat itu RINA hanya bilang cepat ambil saja karena tempatnya tidak aman. Oleh karena terdakwa sudah terlanjur berada di lokasi tersebut, akhirnya terdakwa pun nekat melanjutkan mencari bungkus plastik yang ditaruh di atas rerumputan sesuai dengan petunjuk RINA melalui panggilan telepon. Setelah beberapa saat mencari-cari, terdakwa pun menemukan bungkus plastik tersebut yang tergeletak di atas rerumputan. Terdakwa lalu mendekat ke arah bungkus plastik hitam tersebut namun tidak langsung terdakwa ambil saat itu. Terdakwa sempat menendangnya sedikit dengan kaki untuk memastikan bahwa bungkus plastik hitam tersebut adalah bungkus yang berisi shabu yang disuruh ambil oleh RINA. Setelah yakin itu benar barangnya, terdakwa pun memencet-mencet bungkus itu lalu mengambilnya dengan tangan kiri. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal. Karena pada saat itu terdakwa kaget, secara refleks terdakwa menjatuhkan kembali bungkus plastik hitam yang ada di genggam tangan kiri terdakwa sehingga terjatuh ke tempatnya semula. Lalu terdakwa pun langsung berlari untuk melarikan diri, namun sekitar 5 meter berlari, terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang yang mengejar terdakwa tersebut yang akhirnya terdakwa ketahui bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Badung. Selanjutnya salah satu petugas bertanya kepada terdakwa "Kenapa kamu lari? barang apa yang kamu buang itu tadi?". Pada saat itu terdakwa hanya diam saja karena masih kaget dan syok. Akhirnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik hitam yang sebelumnya terdakwa jatuhkan. Akhirnya terdakwa pun mengambil kembali bungkus plastik tersebut, lalu bungkus plastik hitam tersebut diambil lagi oleh petugas dan setelah diperiksa isi didalamnya, ternyata ada barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi. Pada waktu itu petugas polisi bertanya kepada terdakwa "Darimana kamu dapat barang ini dan buat apa?". Awalnya terdakwa sempat mengelak dan menjawab "Saya tidak tahu apa-apa Pak". Akan tetapi karena terus didesak oleh petugas polisi, terdakwa pun

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kepada petugas bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut oleh seseorang yang bernama RINA, namun saat itu terdakwa membantah kepada petugas polisi karena di dalam bungkus plastik tersebut ada barang bukti berupa ekstasi yang mana sebelumnya RINA tidak pernah menjelaskan kepada terdakwa bahwa di dalam bungkus plastik tersebut ada ekstasi dan RINA hanya mengatakan kepada terdakwa jika di dalam bungkus plastik tersebut hanya ada 20 paket shabu saja. Selanjutnya terdakwa pun di ajak oleh petugas polisi ke Kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait mengedarkan narkoba;

- Bahwa terdakwa mengenali barang berupa:

- 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto;
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto
- 20 (dua puluh) buah tabung micro.
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No.

Pol : DK 5506 AAQ.

- yang merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.00 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.
- 20 (dua puluh) buah tabung micro.
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 869 / NNF / 2024 tanggal 12 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- 5907/2024/NF s/d 5926/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 5927/2024/NF berupa tablet warna hijau tua seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 5928/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kabupaten Badung, Provinsi Bali menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

- Bahwa barang yang diamankan petugas kepolisian adalah berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa kristal bening tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna hijau tua adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya seorang yang dicurigai melakukan transaksi narkotika di seputaran Jl. Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan, dimana Terdakwa berhenti di tempat gelap, membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang ada di atas rerumputan dekat semak-semak di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung mengejar Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan benda yang ada di tangan kirinya dan langsung melarikan diri. Sekira 5 meter dari TKP, Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung dan dapat diidentifikasi identitas Terdakwa

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



adalah atas nama NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI. Saat ditanya, "Kenapa kamu lari? Barang apa yang kamu buang itu tadi?" Terdakwa hanya diam;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung yang disaksikan oleh saksi LUH PUTU FITRI RUSMINI dan saksi ELSA AMELIA KARUNDENG ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari seseorang bernama RINA (DPO) sebagai ganti sisa utang seseorang bernama RINA (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku berawal teman Terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan seseorang bernama RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Setelah serangkaian bujukan dan seseorang bernama RINA (DPO) berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa 5 hari kemudian, akhirnya Terdakwa pun meminjamkan uangnya. Ternyata uang Terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh RINA (DPO), sementara sisa utang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), seseorang bernama RINA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya dan Terdakwa pun saat itu langsung setuju. ;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung terhadap Terdakwa mengaku pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, SESEORANG BERNAMA RINA (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (WhatsApp) yang menyatakan Narkotika jenis





shabu tersebut akan dikirim dan meminta Terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu menuju Jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Setibanya disana, sesuai petunjuk seseorang bernama RINA (DPO), Terdakwa pun langsung menghubungi dan mengatakan kepada seseorang bernama rina (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai petunjuk, kemudian seseorang bernama RINA (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil narkoba sesuai yang dijanjikan selanjutnya seseorang bernama seseorang bernama rina (DPO) menerangkan melalui telepon guna Terdakwa mencari bungkus plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang berada di sekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemukan bungkus plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang selanjutnya Terdakwa mendekati bungkus plastik hitam tersebut dan Terdakwa tidak langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut namun Terdakwa sempat menendang bungkus plastik hitam tersebut menggunakan kaki guna memastikan bungkus plastik hitam tersebut benar berisi Narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa yakin bungkus plastik hitam tersebut berisi Narkoba jenis sabu Terdakwa pun mengambil bungkus plastik hitam tersebut menggunakan tangan kiri yang mana pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju Kantor Polres Badung untuk proses lebih lanjut dan setibanya pada Kantor Polres Badung dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu tersebut yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto dan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkoba jenis ekstacy tersebut yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 869 / NNF / 2024 Tanggal 12 Juni 2024 menyimpulkan bahwa:

- 5907/2024/NF s/d 5926/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 5927/2024/NF berupa tablet warna hijau tua seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5928/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 112/ Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku terdakwa yaitu **Ni Wayan Sari Permana Candra Dewi** dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat*



*disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.* Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagi pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang

*Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut dimana dalam rumusan undang-undang narkoba ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di pinggir Jalan Mudu Taki, Banjar Tegal Jaya, Kelurahan/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi GEDE ANDIKA beserta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NI WAYAN SARI PERMANA CANDRA DEWI karena kedapatan memungut bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkoba jenis ekstasi menggunakan tangan kiri. Bahwa Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dan sebuah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua narkoba jenis ekstasi dari seseorang bernama RINA (DPO), bermula berawal teman Terdakwa yang bernama RINA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena anaknya sakit dan seseorang bernama RINA (DPO) bilang tidak punya uang untuk berobat. Setelah serangkaian bujukan dan seseorang bernama RINA (DPO) berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa 5 hari kemudian, akhirnya Terdakwa pun meminjamkan uangnya. Ternyata uang Terdakwa hanya sanggup dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) oleh RINA (DPO), sementara sisa utang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), seseorang bernama RINA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk ditukar dengan shabu sebagai gantinya dan Terdakwa pun saat itu langsung setuju. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024, seseorang bernama RINA (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi chat media sosial (WhatsApp) yang menyatakan Narkoba jenis shabu tersebut akan dikirim dan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



meminta Terdakwa untuk berangkat terlebih dahulu menuju Jalan Gatot Subroto Barat dekat Burger King untuk stand by menunggu disana. Setibanya disana, sesuai petunjuk seseorang bernama RINA (DPO), Terdakwa pun langsung menghubungi dan mengatakan kepada seseorang bernama RINA (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi sesuai petunjuk, kemudian seseorang bernama RINA (DPO) mengarahkan Terdakwa menuju ke sebuah tempat yang beralamat di Jln. Mudu Taki, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali untuk mengambil narkoba sesuai yang dijanjikan selanjutnya seseorang bernama seseorang bernama rina (DPO) menerangkan melalui telepon guna Terdakwa mencari bungkus plastik hitam yang berada di atas rerumputan yang berada di sekitaran lokasi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh GEDE MULIAWAN, S.H diketahui keseluruhan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto serta 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 869/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024, barang bukti berupa kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran I undang-undang republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dalam perkara a quo, Terdakwa mengambil bungkus yang berisi 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto serta 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07



gram brutto atau 1,95 netto dengan tangan kirinya, adapun bungkusannya tersebut diberikan oleh seseorang bernama RINA (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap oleh polisi adalah dalam posisi menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto.
  - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.
  - 20 (dua puluh) buah tabung micro.
  - 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol : DK 5506 AAQ adalah barang yang disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Wayan Sari Permana Candra Dewi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 9,36 gram brutto atau 7,16 gram netto.
- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil berwarna hijau tua diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat keseluruhan yaitu 2,07 gram brutto atau 1,95 netto.
- 20 (dua puluh) buah tabung micro.
- 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (sa tu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih No. Pol :

DK 5506 AAQ

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. dan I Putu Suyoga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Deneil Pradipta Intara, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.